

## **HANTARAN YANG DI TENTUKAN DALAM PROSESI KHITBAH DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN RAMBAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA**

**<sup>1</sup>Diflizar, <sup>2</sup>Syaiful Rizal**

<sup>1</sup>*Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian*

<sup>2</sup>*Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga STAI Tuanku Tambusai*

Email: [diflizar.stait@gmail.com](mailto:diflizar.stait@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan yang memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatif uang hantaran terlihat ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi pada calon laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan memiliki berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk menabung. Tidak sedikit juga pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga terpaksa menunda perkawinan akibat tingginya jumlah uang hantaran yang telah ditetapkan dari pihak perempuan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan Bagaimana Hantaran Yang Di Tentukan Dalam Proses Khitbah Di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Menurut Prespektif Hukum Islam. Dengan menggunakan metode Penelitian lapangan (*Field Reasearch*) dengan mengumpulkan data kualitatif. Data kualitatif ialah data hasil dari wawancara dan observasi. Kemudian dari data kualitatif tersebut dihubungkan antara satu fakta dengan fakta sejenis, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu semuanya mempraktekkan pemberian uang hantaran dan penetapannya dengan melihat pendidikan perempuan, pekerjaannya dan kebiasaan jumlah yang telah ditetapkan di kampung tersebut. Melihat kepada kaidah-kaidah fihiyyah yang telah digunakan dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat ‘urf yang sah bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku jatuh kepada Makruh tergantung tingkat masalah yang dapat akibat dari penetapan mahar yang tinggi. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan uang hantaran yang tinggi telah membebankan laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang memiliki tanggungan untuk melangsungkan pernikahan.

**Kata Kunci:** *Penetapan, Uang Hantaran, Khitbah.*

### **A. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya manusia diciptakan dimuka bumi ini secara berpasang- pasangan sesuai dengan kodrat manusia, hal ini merupakan kodrat manusia sebagai makhluk Allah SWT, bahkan segala sesuatu pun termasuk makhluk hidup lainnya senantiasa diciptakan berpasang-pasangan. Dengan hidup berpasangan tersebut maka akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang baik, rukun, damai dan saling mengenal satu sama lainnya hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Qs. Al-Hujarat: 13).<sup>1</sup>

Dalam mewujudkan kehidupan berpasangan sesuai dengan firman Allah tersebut dikenal istilah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam pandangan agama Islam pernikahan dianggap sebagai ibadah jejak sunah nabi Muhammad SAW, sekalipun pernikahan ini sudah ditetapkan Allah sejak zaman manusia pertama yaitu Nabi Adam AS dan Siti Hawa maka menikah merupakan suatu yang dianjurkan Rasulullah SAW. Bukan semata untuk meneruskan keturunan dan menciptakan generasi melainkan terutama untuk mengatur kehidupan agar selaras dengan ajaran agama yang memuliakan manusia di atas makhluk lainnya dan dalam hukum Islam laki-laki yang Khitbah boleh melihat perempuan pinangannya untuk melihat kecantikannya agar lebih merangsangnya untuk menikah karena pernikahan itu ibadah yang menyempurnakan agama.<sup>3</sup>

Khitbah hanya sebagai sarana yang mengantarkan kepada peristiwa nikah. Memang terdapat didalam Al-Qur'an dan dalam banyak Hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, akan tetapi khitbah dihukumi boleh (*Mubah*).<sup>4</sup> Sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW dalam Hadis dari Jabir Abdillah R.A, Rasulullah SAW bersabda:

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung :Diponegoro, 2014), h. 517.

<sup>2</sup> UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

<sup>3</sup> H.S.H Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani 2002), h. 33-37.

<sup>4</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Solo: Cv Pustaka Mantiq, 1995) Cet Ke-4, h. 41.

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: Dari Jabir Dia Berkata: Rasulullah SAW Bersabda Apabila seseorang di antara kalian ingin Khitbah seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah. (Hr.Ahmad dan Abu Dawud).<sup>5</sup>

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَثْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: Dari Ibnu Umar RA Dia Berkata: Rasulullah SAW Bersabda: Janganlah salah seorang dari kalian Khitbah pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya. (Hr.Bukhari Muslim).<sup>6</sup>

Sebelum adanya pernikahan mengkhitbah adalah pendahuluan perkawinan tetapi bukan akad nikah, kadang-kadang orang yang Khitbah memberikan hadiah-hadiah sebagai penguat ikatan untuk memperkokoh hubungan baru antara peminang dengan pinangnya, secara etimologi mahar juga berarti maskawin sedangkan pengertian mahar menurut ilmu fikih adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan cinta kasih sayang kepada istri. Menurut terminologi (istilah) khitbah ialah seorang laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya, dengan cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat, baik hal itu diutarakannya sendiri atau diwakilkan kepada orang kepercayaan.<sup>7</sup> Khitbah termasuk langkah awal sebagai pembuka pintu menuju pernikahan atau sebelum mengucapkan akad. Sebagai pembuka, khitbah dapat diasumsikan janji untuk menikah dan bukan sebagai pelegalan atau penghalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Karena merupakan janji yang direncanakan, maka tidak mengikat hubungan antara keduanya sehingga ada kemungkinan dibatalkan oleh sebab-sebab tertentu. Islam mensyariatkan khitbah agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka.

Bagi calon suami, dengan melakukan Khitbah mengenal 4 (empat) kriteria calon istrinya,<sup>8</sup> seperti disyariatkan sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>5</sup> Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolany, 2004, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam Cet Ke 1*, Jakarta: Dar Al-Kutub Islamiyah. h. 180.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 181.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, penerjemah Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid II. Cet. Ke-I, h. 505.

<sup>8</sup> Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Penerjemahan M. Abdul Goffar E.M (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 397.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :  
لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ  
السَّبْعَةِ).

Artinya: Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat. (Hr. Bukhari Muslim).<sup>9</sup>

Sebelum melaksanakan pernikahan biasanya ada yang namanya pemberian uang hantaran ataupun uang adat dari mempelai pria kepada mempelai wanita dimana pemberian uang adat ini merupakan suatu kewajiban bagi mempelai pria terhadap mempelai wanita pemberian uang adat ini belum termasuk mahar. Desa Suka Maju Kecamatan Rambah yang memiliki tradisi uang hantaran, uang hantaran ini diluar mas kawin yang disebutkan secara terang-terangan saat calon mempelai pria melamar calon mempelai wanita, ketetapan uang hantaran ini di minta calon mempelai wanita menjadi tradisi masyarakat di desa Suka Maju, keluarga mempelai pria harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit sedangkan dalam mas kawin biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita dengan jumlah standar seperti 15.000.000-50.000.000-100.000.000 atau barang standar seperti emas, uang dan lain sebagainya.

Dari penjelasan diatas, bahwa dalam perkawinan adat desa Suka Maju mempelai pria harus memenuhi uang adat yang telah ditentukan selain mas kawin yang diserahkan langsung oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Uang hantaran ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak mempelai pria. Tradisi uang hantaran ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria yang telah diminta oleh calon mempelai wanita. Sehingga mempelai pria harus berusaha memenuhi uang hantaran tersebut, tidak banyak dari para mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan.

Didalam Islam, tidak adanya pemberian uang hantaran tetapi Islam juga tidak mengharamkan pemberian uang hantaran karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal inilah yang sering di sebut sebagai adat. Rujukan boleh dilakukan atas dasar Surah An-Nisa pada Ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah Maskawin (Mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu dari

<sup>9</sup> Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolany, Loc.Cit. h. 181.

sebagian dari Maskawin itu dengan senang hati. Makanlah (terimalah atau ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Qs. An-Nisaa': 4).

Berdasarkan temuan awal peneliti menemukan dilapangan. Saat wawancara dengan calon pengantin mempelai pria yang bernama Jamil (nama samaran), mengatakan bahwa sebelum hendak melaksanakan proses perkawinan di daerah kami, adanya uang hantaran dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan, uang hantaran kisaran Rp.10.000.000-Rp.20.000.000 dimana uang tersebut digunakan untuk keperluan calon pengantin perempuan. Dalam menentukan uang hantaran tersebut adanya pertemuan keluarga antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat dalam memutuskan jumlah uang hantaran sesuai kemampuan mempelai laki-laki.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang hantaran nikah atau uang antaran ialah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujur yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.<sup>10</sup> Uang hantaran terdiri dari dua kata, yaitu uang dan hantaran. Uang adalah alat penukar atas standar pengukur nilai hitung yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang sah, berupa kertas, perak, atau logam lain yang di cetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>11</sup> Sedangkan hantaran, berkhususkan kepada perkawinan, hantaran terbagi dua macam, uang dan hadiah. Uang adalah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk perbelanjaan perkawinan, ia juga dikenal dengan istilah belanja hangus/Uang Hangus. Hadiah berupa makanan, pakaian dan sebagainya yang di bawa bersama uang hantaran dan dikenal sebagai Hadiah Perkawinan. Ada juga bentuk dari hantaran tersebut ialah berupa, uang, emas perhiasan, pakean, makanan dan buah-buahan. Ada juga sejumlah uang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai nominal jumlah uang hantaran dan semuanya dikemas dalam bentuk wadah yang unik dan menarik. Barang hantaran tidak mesti seperti diatas.

Akan tetapi sesuai kesepakatan kedua calon mempelai pada dasarnya barang hantaran biasanya barang yang bisa dipakai oleh calon pengantin perempuan dan barang yang

---

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 176.

<sup>11</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet.Ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 765.

dijadikan barang hantaran biasanya atas kesepakatan kedua belah pihak dari laki-laki maupun perempuan dan terkadang hanya pihak laki-laki saja yang menentukan barang hantaran yang akan diberikan, tergantung kesepakatan ninik mamak antar kedua belah pihak calon mempelai (utusan perwakilan dari kedua mempelai). Namun yang sering terjadi adalah kesepakatan antara kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Hukum bagi praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam nash dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syariat. Dalam kaidah-kaidah fiqh, kaidah yang kelima adalah *العادة محكمة* yang bermaksud kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.<sup>12</sup> Kaidah ini dijadikan rujukan dalam Ibadah dan Mu'amalah. Uang hantaran merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dan di lestarikan, sehingga menjadi suatu adat yang terus dilaksanakan. Adat sering disamakan dengan istilah *urf* di dalam Islam karena merupakan sesuatu yang telah biasa di laksanakan. Kata adat berasal dari kata bahasa Arab, *addatah* akar katanya, '*adda-ya'udu* mengandung arti perulangan atau diulang-ulang.<sup>13</sup> Kata adat telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Adat didefinisikan dengan: Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.<sup>14</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa menurut pikiran yang logis adalah adat. Karena itu, sesuatu yang dilakukan hanya satu kali belum dikatakan adat dan berapa kali sesuatu itu perlu dilakukan untuk dihitung sebagai adat tidak ada ukurannya.<sup>15</sup>

Contoh adat adalah kebiasaan seseorang dalam tidur, makan atau minum. Muhammad Abu Zahrah merumuskan arti adat sebagai *Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya*.<sup>16</sup> Adat juga disebut *urf*.<sup>17</sup> Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti Hukum itu didasarkan kepada adat dan *urf* tidak berarti kata adat dan *urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung dan yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut.

---

<sup>12</sup> Abbas Ahmad Sudirman, *Qowaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 2004), h.155.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 411.

<sup>14</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-2, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000), h. 159.

<sup>15</sup> *Op.cit.*, h. 411.

<sup>16</sup> *Op.cit.*, h. 412.

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123.

Kata *urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat. Kata „urf berasal dari kata *arafa-ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti: sesuatu yang dikenal. *Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>18</sup> Sedangkan secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan adalah:

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Artinya: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi ini, Mustafa Ahmad Al-Zarqa Guru Besar Fiqih Islam di Universitas Aman, Jordania mengatakan bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *urf*. *Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *urf* bukan kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari sebuah pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mahar yang diberikan suami. Kata *urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya satu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.<sup>20</sup>

Adanya dua sudut pandang berbeda ini yakni dari sudut berulang kali adat dan dari sudut dikenal *urf* yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut.<sup>21</sup> *Urf* melihat kepada keabsahannya terbagi kepada dua yaitu *urf sah* dan *urf fasid*. *Urf sah* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.<sup>22</sup> Misalnya berkunjung kerumah saudara ataupun tetangga di hari lebaran. *Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syarak* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syarak*,<sup>23</sup> misalnya korupsi. Selain itu, yang dibahas para ulama *Ushul Fiqh* dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syarak* adalah *urf sah* dan bukan adat.

---

<sup>18</sup> *Op.cit*, h. 411.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 411.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 411.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 411.

<sup>22</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-2, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000), h.163.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 163.

Hal ini dikarenakan adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut sehingga ada adat yang baik dan buruk berbeda dengan *urf*. *Urf sah* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.<sup>24</sup> Umpama memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara silaturahmi saat hari raya dan memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.<sup>25</sup> Setelah penulis menjelaskan dan menyatakan perbedaan di antara adat dan *urf* yang diambil dari buku-buku yang digunakan sebagai sumber rujukan dapatlah dipahami bahwa landasan hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum praktek pemberian uang hantaran adalah *urf sah*. Apabila dilihat ciri-ciri praktek pemberian uang hantaran dengan syarat-syarat *urf*, penulis melihat bahwa tidak ada pertentangan diantara kedua-duanya.

Uang hantaran merupakan praktek bersandarkan adat, yang telah lama diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan yang berlaku tanpa uang hantaran. Praktek uang hantaran dipercayai merupakan pengaruh dari praktek *Hinduisme-Buddhisme*,<sup>26</sup> yang masuk lebih awal dari Islam, ke Indonesia yang dahulunya bernama Tanah Melayu, dikarenakan masuknya agama Hinduisme Tanah Melayu sebelumnya maka terjadi percampuran adat sehingga menyatu dengan jiwa masyarakat Melayu dan diwarisi dari generasi ke generasi. Kenyataan sejarah menunjukkan Sebagian dari adatistiadat perkawinan masyarakat Melayu mempunyai persamaan dengan adatistiadat yang dipraktekkan oleh masyarakat Islam di India.<sup>27</sup> Menurut Kamus Dewan uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istri untuk kebutuhan perkawinan.<sup>28</sup> Ia juga dikenal dengan istilah *Belanja H Angus*.<sup>29</sup> Hantaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari perkataan *antaran* yang bermaksud uang sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada calon mertua pada zaman dahulu *antaran* diartikan oleh masyarakat hindu sebagai penjualan gadis kepada Laki-laki.

Sedangkan pada masa sekarang *antaran* mempunyai beragam makna, termasuk kedalamnya hadiah perkawinan untuk calon istri.<sup>30</sup> Sejarah dimulainya tradisi ini pun masih

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 412.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 413.

<sup>26</sup> Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wedding Customs* (Selangor: Federal Publications, 1979), h. 1.

<sup>27</sup> Amran Kasimin, *Istiadat Perkahwinan Melayu, Satu Kajian Perbandingan* (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Dan Bahasa, 1989), h 50.

<sup>28</sup> Noresah Baharom, *Kamus Dewan Edisi Ke-3 Cet Ke 5*(Selangor:Dewan Pustaka Dan Bahasa), h. 437.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 438.

<sup>30</sup> Mohamed Husein, *Jurnal penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan Malaysia*. 2018. h .16.

belum diketahui sejak kapan. Tidak ada tulisan yang menjelaskan asal muasal tradisi ini dimulai, diperkirakan sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Tradisi ini dimulai oleh nenek moyang terdahulu. Setelah agama Islam masuk pun tradisi atau proses simbolis ini masih dipertahankan karena menyimpan nilai yang luhur dan moral tanggungjawab yang tinggi dalam mengarungi bahtera rumah tangga kedepannya, itulah kenapa tradisi hantaran ini masih dipertahankan. Pada dasarnya hantaran nikah ini merupakan tradisi masyarakat yang telah di bangun sejak zaman dahulu nenek moyang masyarakat setempat. Seperti yang berlaku di desa Suka Maju Kecamatan Rambah ini. Mereka mengartikan sebagai pemberian yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita pada saat sebelum terjadinya akad nikah atau pernikahan, baik itu dalam bentuk uang, emas maupun dalam bentuk pakaian serta perlengkapan lainnya. Hantaran nikah atau sering disebut *seseurahan* atau *anteran tukon* (Suku Jawa), *uang hantaran/belanja* (Suku Melayu), merupakan simbol persembahan seorang pria kepada wanita yang ingin dinikahi, besarnya pun beragam, sesuai dengan permintaan dari pihak wanita.

Hantaran menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria yang telah ditetapkan oleh calon mertuanya, sehingga dengan adanya tradisi tersebut mempelai pria harus berusaha memenuhi uang hantaran walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu akan tetapi sanak saudara dari mempelai pria akan tetap membantu menyumbang demi berlansungnya pernikahan antara pria dan wanita. Tidak banyak dari mempelai pria yang dengan mudahnya melansungkan pernikahan ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu beberapa tahun sampai ia mampu mengumpulkan uang tersebut. Perkawinan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks karena naluri seks merupakan naluri yang paling kuat yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.<sup>31</sup> Demikianlah hikmah dari perkawinan. Jika perkawinan ada hikmahnya, uang hantaran pula ada manfaatnya. Walaupun praktek pemberian uang hantaran mempunyai manfaat, tetapi tetap mempunyai dampak negatif.

Ungkapan pepatah “*Biar mati anak jangan mati Adat*” menunjukkan betapa pentingnya adat dalam mengatur kehidupan masyarakat Melayu.<sup>32</sup> Sebagai suatu usaha untuk memastikan adat yang diwarisi secara turun-menurun tidak hilang ditelan zaman, masyarakat Melayu tetap

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-8 (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.50.

<sup>32</sup> Amran Kasimin, *Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1989, h. 53.

mempraktekannya walaupun terkadang praktek tersebut memberikan beban kepada sebagian pihak. Dikarenakan itulah bagi sebagian masyarakat Melayu, adat bukan hanya tradisi setempat, tetapi merupakan undang-undang yang perlu dipatuhi. Keseriusan tidak hanya dapat digambarkan dengan lisan saja, tetapi keseriusan haruslah disertakan dengan perbuatan. Pemberian uang hantaran merupakan salah satu keseriusan yang nyata bahwa laki-laki tersebut ingin menikah dengan pasangannya. Praktek uang hantaran juga merupakan satu bukti bahwa laki-laki dapat menanggung hidup pasangannya sehingga memberikan kepercayaan kepada orang tua perempuan untuk melepaskan anak mereka dengan senang hati.

Waktu yang digunakan oleh laki-laki untuk mengumpulkan uang hantaran adalah waktu yang terbaik yang boleh digunakan oleh pasangannya untuk mempersiapkan diri dari segi mental maupun kemampuan melakukan kerja rumah seperti memasak ataupun menyiapkan persiapan rumah sebelum pesta misalnya mengecat rumah. Pemberian uang hantaran sangat membantu keluarga perempuan dari segi ekonomi sesuai dengan tujuan diberikan, jika perempuan tersebut adalah anak yatim. Terkadang uang tersebut dapat membiayai seluruh pesta pernikahan perempuan dan terkadang ada sisanya yang boleh digunakan oleh perempuan tergantung dengan jumlah yang disepakati. Laki-laki akan berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan uang yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang dikehendaki. Dengan motivasi nikah, laki-laki yang pemalas akan mencari kerja dan bagi laki-laki yang sudah mempunyai kerja berkemungkinan akan melakukan kerja sampingan serta lebih fokus dan semangat dalam melakukan kerja. Latar belakang setiap orang yang berbeda-beda membuat adanya ketidak samaan dari segi ekonomi. Ada yang kaya dan ada yang kurang berkecukupan. Bagi laki-laki yang kaya tetapi boros akan mendidik mereka untuk berhemat dalam menggunakan uang sebagai upaya menabung dalam mengumpulkan uang hantaran.

Sedangkan Dampak Uang Hantaran Membebankan laki-laki yang ekonominya menengah kebawah.<sup>33</sup> Praktek uang hantaran memang tidak dinafikan bahwa membebankan laki-laki apalagi jika laki-laki tersebut memang dari keluarga yang sederhana ataupun pendapatan bulannya hanya cukup untuk dirinya saja. Mempelai laki-laki bukan hanya perlu memberikan uang kepada pihak perempuan, malahan mereka juga harus mengeluarkan uang sendiri untuk pesta pernikahan mereka. Beban ini jelas terlihat apabila mereka terpaksa berhemat, melakukan kerja sampingan ataupun kerja lebih dalam mengumpulkan jumlah yang diperlukan. Penetapan kadar mahar yang lebih rendah daripada uang hantaran menempatkan

---

<sup>33</sup> Muhammad Azhaa bin Haji Mustafa, *Uang Hantaran dalam Adat Perkawinan menurut Hukum Islam, Studi Kasus di Masyarakat Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia, Skripsi Fakultas Syariah, (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2011*,h. 64.

seolah-olah mahar tidak ada nilainya padahal mahar merupakan salah satu rukun perkawinan yang apabila tidak sempurna salah satu rukun maka tidak sahnya perkawinan tersebut.

Sebaiknya uang hantaran disatukan ke dalam mahar dengan kata lain tidak ada uang hantaran dan yang ada hanyalah mahar untuk menunjukkan bahwa mahar lebih berjumlah dari uang hantaran. Keinginan yang tinggi untuk menikah tetapi terhalang disebabkan uang hantaran membuat laki-laki maupun pasangannya mencari jalan alternatif untuk membenarkan perkawinan sekalipun terpaksa membelakangkan keputusan dan mencoreng nama baik keluarga. Walaupun kawin lari bukan suatu perbuatan yang boleh dibanggakan tetapi lebih baik dari melakukan perzinahan yang sudah terang lagi nyata adalah haram. Siapa pun yang mempunyai masalah keuangan pasti akan meminta pertolongan. Cara termudah meminta tolong dalam masalah keuangan adalah dengan meminjam. Peminjaman uang boleh dilakukan dengan meminjam dari keluarga, kawan-kawan terdekat ataupun pihak bank. Apabila terjadi proses peminjaman maka terjadinya perputangan. Banyak kasus di mana setelah bernikah laki-laki terpaksa membayar utangnya sehingga membuat belanja perbulan keluarga terpaksa dikurangkan. Jika dilihat dari aspek agama, seandainya peminjaman dibuat dari bank sebenarnya hanya mengandung unsur riba di mana jika proses perkawinan berlangsung menggunakan uang tersebut maka tidak ada keberkatan di dalamnya.

Salah satu hikmah perkawinan adalah dapat menyalurkan nafsu syahwat. Apabila terdapat suatu hal yang menghalang kepada melakukan perkawinan, secara tidak langsung hal tersebut telah menghalang manusia dalam melepaskan syahwatnya melalui prosedur yang benar. Tingginya uang hantaran merupakan salah satu penyebab kepada perzinahan di waktu laki-laki tidak mampu menyediakan uang hantaran dan nafsu untuk melakukan hubungan suami istri tidak lagi dapat ditahan.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Israa’: 32)

Di saat desakan waktu dalam mengejar sesuatu, tidak ada yang mustahil dilakukan sekalipun terpaksa melepaskan barang yang paling disayangi ataupun menggadaikannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berjumlah. Sama halnya di dalam mengumpulkan uang hantaran. Laki-laki yang ingin memperistrikan perempuan yang disukainya memilih untuk menjual apa saja yang dia miliki ataupun menggadaikannya sekalipun barang tersebut mempunyai maksud nilai tersendiri bagi si laki-laki. Pernikahan akan ditunda apabila uang

yang diminta oleh orang tua perempuan tidak dapat disediakan pada waktunya. Kebiasaannya orang tua perempuan memberikan waktu kepada pihak laki-laki untuk mengumpulkan jumlah yang diminta. Jangka waktu yang diberi berdasarkan ketentuan orang tua perempuan ataupun kesepakatan kedua belah pihak. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat menyediakan uang setelah tiba masa yang dijanjikan, besar kemungkinan terjadinya pembatalan nikah ataupun penambahan waktu sekiranya diberi izin oleh orang tua perempuan. Banyak orang banyak ragamnya. Tidak semua orang tua perempuan yang sanggup melihat anaknya terlambat menikah dan tidak semua laki-laki sanggup memberikan apa yang dia tidak miliki walaupun bisa dicapai jika disertakan dengan usaha. Sekalipun laki-laki sudah berusaha untuk mengumpul jumlah yang diminta, dikarenakan keterbatasan dalam banyak hal, kemungkinan untuk tidak dapat memenuhinya juga ada. Rasa cinta dan sayang terpaksa dikorbankan apabila uang menjadi penunjang utama dalam mendirikan perkawinan. Penetapan uang hantaran yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pekerjaan membuat sebagian perempuan yang sukses dalam hidupnya menjadi anak gadis tua. Kesuksesan yang seharusnya dibanggakan ibarat menjadi mimpi ngeri apabila tidak ada atau kurang laki-laki yang berani untuk mendekati karena takut akan jumlah uang hantaran yang terlalu tinggi terhadapnya.

Menurut bahasa, Khitbah adalah meminang atau melamar artinya antara lain adalah meminta wanita dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah, Khitbah ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>34</sup> Ditinjau dari akar kata ini, khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah. Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri. Khitbah dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh di khitbah terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

1. Khitbah dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk di Khitbah.

---

<sup>34</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), cet.ke- 2, h. 24.

3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang di Khitbah orang lain selama Khitbah pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya Khitbah untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan Khitbah atau secara diam-diam. Pria yang telah menkhitbah telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dikhitbah.

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadis nabi yang membicarakan hal Khitbah. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan pengkhitbahan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Berkenaan dengan landasan hukum dari Khitbah, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa Khitbah dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh perantara yang dipercaya. Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan khitbah dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal.<sup>35</sup>

Sebagaimana ulama' berpendapat bahwa Khitbah boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah. Khitbah atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Mengkhitbah perempuan sebaiknya dengan sindiran. Dalam mengkhitbah dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dikhitbahnya. Dalam hal ini Al-Qur'an menegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ

---

<sup>35</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. I (ttp: PT. al Ma'arif, 1980), h. 48.

النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Qs. Al-Baqarah: 235).<sup>36</sup>

Salah satu hal yang dapat membawa kesegaran bagi kehidupan rumah tangga sakinah yang akan diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya pada waktu peminangan. Sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi faktor menggalakkan dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain. Melihat wanita yang dikhitbah itu dianjurkan oleh agama. Tujuannya adalah supaya laki-laki itu dapat mengetahui keadaan wanita itu sebetulnya, tidak hanya mendengar dari orang lain.<sup>37</sup> Mengenai bagian tubuh mana saja yang boleh dilihat oleh pengkhitbah pada saat mengkhitbah tidak diterangkan secara jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits, oleh karena itu ada beberapa pendapat yang berbeda dikalangan para ulama Fiqh:

1. Sebagian besar ulama fuqaha berpendapat bahwa laki-laki yang mengkhitbah seorang wanita hanya boleh melihat muka dan telapak tangannya saja. Karena dengan melihat muka dapat dilihat cantik tidaknya orang itu, sedangkan dari telapak tangannya dapat diketahui subur atau tidaknya wanita itu.
2. Imam Daud dan para ulama dari mazhab dzahiri berpendapat bahwa laki-laki yang mengkhitbah seorang wanita boleh melihat seluruh bagian tubuhnya.<sup>38</sup> Namun dalam melihat seluruh tubuhnya mazhab dzahiri berpendapat dengan melihat seluruh tubuhnya harus satu muhrim atau melalui perantara.

### C. METODE PENELITIAN

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa'), h. 30.

<sup>37</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 48.

<sup>38</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992) h. 27.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yang dimaksud dengan *field research* adalah penelitian secara langsung kepada objek atau subjek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>39</sup> *Field research* yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan di Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan situasi atau kejadian tertentu untuk kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya.<sup>40</sup>

Selanjutnya keterangan tersebut dapat di pahami bahwa sebuah penelitian deskriptif merupakan penelitian yang di lakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>41</sup> Deskriptif dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan konsepsi Hantaran yang ditentukan menurut perspektif Hukum Keluarga. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari perkataan, tindakan, dan dokumentasi yang diperlukan, terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat sebagai acuan untuk memilah data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian. Sumber data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari narasumber dan responder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rambah diambil dari hasil Observasi, Wawancara dan dokumentasi.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder terdiri dari atas berbagai macam, dari surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi.<sup>42</sup> Berdasarkan pengertian di atas Sumber data sekunder dalam penelitian ini di ambil dari literatur kepustakaan seperti artikel, jurnal, majalah, buku-buku tentang nikah, maupun yang berkaitan dengan pembahasan tentang Hantaran Perkawinan.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, penelitian hanya dapat di lakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak. Jumlah Populasi dalam penelitian ini

---

<sup>39</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h.18.

<sup>40</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2011), h. 34.

<sup>41</sup> Sumardi Suryabrata, *Op.cit*, h. 75.

<sup>42</sup> S.Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT.BumiAksara: 2006), jilid VIII, h.134

di desa Suka Maju kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu ada 25 pasang. Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk teknik pengambilan sample menggunakan teknik *non probability sampling* yang artinya teknik pengambilan sample yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk di pilih menjadi sample dengan jenis *sampling purposive*. Maka hanya 10 pasang yang diteliti lebih mendalam dari jumlah populasi.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi.<sup>43</sup> Mencermati uraian di atas, maka metode pengumpulan dalam penelitian ini adalah metode Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah menganalisis data. Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>44</sup> Didalam menganalisa penelitian ini dikarenakan data dalam data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan atau merinci kalimat-kalimat sehingga dapat di Tarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Penalaran yang dilakukan oleh peneliti adalah penalaran induktif, dengan mengambil hal-hal yang khusus mengenai penyebab suami melalaikan nafkah istri dan dan anak dalam perspektif hukum Islam, kemudian di ambil kesimpulan secara umum.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Terkait tentang Hantaran Yang Di Tentukan Dalam Proses Khitbah Di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Menurut Prespektif Hukum Islam. Tata cara hantaran dalam pernikahan adat bengkulu selatan adalah dengan bertemunya antara kedua keluarga dalam satu waktu untuk merundingkan apa saja yang harus di penuhi untuk melngsungkan

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 225.

<sup>44</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.191.

pernikahan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Said selaku Imam masyarakat mengatakan bahwa: *hantaran biasanya diadakan pada malam hari dengan di hadiri oleh beberapa pihak diantaranya tokoh adat, orang tua perempuan, kepala desa, dan beberapa tokoh masyarakat.*<sup>45</sup> Sama halnya wawancara dengan bapak Suherdi selaku Kepala Desa Suka Maju mengatakan bahwa: *pemberian laki-laki pada perempuan, dan biasanya di berikan pada waktu malam lamaran dengan membawa keluarga laki-laki kerumah perempuan dan biasanya uang hantaran itu sudah di siapkan terlebih dahulu.*<sup>46</sup> Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin di nikahnya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak laki-laki membawa uang yang telah di siapkan, kemudian di berikan oleh perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah yang mana biasanya juga di wakili oleh ketua adat setempat atau orang yang di anggap mampu dan paham adat atau yang telah biasa.

Hukum bagi praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam nash dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinashkan selama tidak menyalahi syariat. Dalam kaidah-kaidah fiqh, kaidah yang kelima adalah yang bermaksud kebiasaan (tradisi) dapat menjadi dasar hukum.<sup>47</sup> Tujuan hantaran adalah selain untuk melestarikan adat hantaran juga bertujuan agar pasangan yang menikah dapat menetapkan dimana mereka akan tinggal berdasarkan hantaran. Berdasarkan wawancara dengan bapak Said selaku Imam Masjid mengatakan bahwa: *hantaran itu ada dua macam pilihanya, yang pertama ada hantaran perempuan harus tinggal di rumah laki-laki, sedangkan yang kedua ada perempuan itu bebas memilih tinggal di mana saja. Pada malam lamaran akan di musyawarahkan riasan apakah yang akan dipakai, apakah perempuan wajib tinggal mengikuti suaminya, atau perempuan bebas menentukan dimana akan menetap setelah menikah.*<sup>48</sup>

Sama halnya wawancara dengan bapak Haikal sebagai tua kerja dalam acara pernikahan mengatakan bahwa: *adapun diantaranya itu kita ingin melestarikan adat istiadat yang sudah*

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Said Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara Rabu Pada Tanggal 03 Mei 2018.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Suherdi selaku Kepala Desa Suka Maju, Wawancara Rabu Pada Tanggal 03 Mei 2023.

<sup>47</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah...*,h.155.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Said Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara Rabu Pada Tanggal 03 Mei 2023.

*di pakai dengan orang tua terdahulu supaya tidak habis dengan perkembangan zaman karna sudah banyak adat modern yang sudah masuk sehingga adat lama sudah terlupakan. Ada adat yang dipakai dalam hantaran itu adalah perempuan yang di berikan uang hantaran wajib mengikuti kemana suaminya menetap karena uang hantaran tersebut ibarat pertukaran dengan orang tua perempuan dengan anaknya yang di berikan kepada laki-laki kemudian ada uang hantaran bukan merupakan pertukaran dengan perempuan kepada orang tuanya sehingga perempuan masih bebas memilih untuk tinggal bersama suaminya.<sup>49</sup>*

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tujuan hantaran ialah agar dapat melestarikan dan meneruskan adat yang selama ini di pakai karena adat merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus-menerus. kemudian hantaran ini bertujuan untuk hal lainnya berupa untuk menentukan tempat menetap pasangan setelah menikah karena uang hantaran di artikan sebagai alat tukar atas anak perempuan. Waktu pelaksanaan hantaran ialah sebelum akad nikah atau sebelum pernikahan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Gusdin tokoh masyarakat mengatakan bahwa: *uang hantaran itu di dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda dalam masyarakat, ada yang memeberikan uang hantaran pada saat malam lamaran karena sebelum terjadinya lamaran ada perundingan dari kedua mempelai berpakah uang hantaran yang akan di berikan sehingga perempuan telah menyapaikan berapakha kesanggupan laki-laki untuk memberikan uang hantaran biasanya laki-laki yang mapan telah menyiapkan uang tersbut dari jauh sebelum lamaran, sehingga luang hantaran akan di bawa langsung pada saat malam lamaran, akan tetapi ada juga dalam masyarakat yang uang hantarnya di berikan setelah tiga hari setelah lamaran, ada yang dua minggu setelah lamaran. Uang hantaran di berikan oleh perwakilan pihak laki-laki yang di berikan kepada orang tua perempuan ke rumah orang tua perempuan. Sedangkan barang hantaran di berikan pada hari akad pernikahan.<sup>50</sup>*

Wawancara dengan bapak Haslan sebagai tokoh masyarakat: *biasanya hantaran itu dilaksanakan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi biasanya yang menentukan hari kapan atau malam kapan itu ialah pihak dari perempuan sehingga pihak dari laki-laki hanya mengikuti dan menyiapkan apa saja yang sudah di sepakati.<sup>51</sup>* Kebiasaanya uang hantaran di berikan sebelum pesta pernikahan atau sebelum akad nikah ataupun pada hari

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Haikal sebagai tua kerja dalam acara pernikahan, Wawancara Kamis Pada Tanggal 04 Mei 2023.

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Gusdin Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara Kamis Pada Tanggal 04 Mei 2023.

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Haslan Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara Kamis Pada Tanggal 04 Mei 2023.

akad nikah. Terdapat juga pihak laki-laki memberikan uang hantaran sebelum hari akad nikah dan mencukupinya pada hari akad nikah dan terdapat juga pihak laki-laki yang memberikan sebagian uang hantaran pada hari akad nikah dan mencukupinya setelah hari akad nikah. Lebih mudahnya dikatakan bahwa waktu pemberian uang hantaran adalah mengikuti kesepakatan kedua belah pihak sehingga di lihat dari syarat *urf* yaitu berlaku umum dan merata di kalangan masyarakat<sup>52</sup>, praktek ini tidak di larang dalam islam karena praktek uang hantaran di praktekan oleh hampir semua masyarakat di Kecamatan Rambah. Cara penetapan jumlah uang hantaran ialah di tentukan sendiri oleh keluarga perempuan dengan sebelumnya keputusan tersebut telah di musyawarahkan dan di sepakati kedua mempelai.

Berdasarkan *wawancara* dengan bapak Sukriadi sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa: *penetapan jumlah uang hantaran itu ditentukan oleh orang tua perempuan, tetapi memang sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara kedua pasangan yang ingin menikah tentang seberapa besarnya. Masalah seberapa besar jumlahnya di tentukan sendiri sendiri oleh orang tua.*<sup>53</sup> Laki-laki yang sanggup memberikan jumlah yang diminta tapi tidak dapat memenuhinya pada waktu yang terdekak akan di berikan tenggang waktu untuk mengumpul uang seandainya diizinkan dan bagi laki-laki yang merasa tidak sanggup untuk memberikan jumlah yang diminta akan mengundurkan diri. Seandainya diizinkan dan bagi laki-laki yang merasa tidak sanggup untuk memberikan jumlah yang diminta akan mengundurkan diri. Seandainya jumlah uang hantaran tidak di setuju oleh pihak mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki masih saja bersikeras menginginkan perempuan tersebut, maka akan terjadinya proses tawar menawar.

Proses tawar menawar ini dilakukan agar kedua belah pihak mencapai kata sepakat dalam menentukan berapa jumlah yang dapat di berikan oleh pihak laki-laki. Setelah proses tawar menawar mencapai kata sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk mencukupinya. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat memenuhi uang hantaran pada hari yang telah ditentukan maka muncul dua kemungkinan yaitu penundaan atau pembatalan pernikahan. Seberapa lama waktu yang diberikan adalah bergantung kepada orang tua mempelai perempuan ataupun mengikut kesepakatan kedua belah pihak. Faktor penetapan jumlah uang hantaran yaitu di tentukan oleh Pendidikan, Status Sosial, dan Pekerjaan perempuan. Berdasarkan *wawancara* dengan bapak Said selaku Imam Masjid masyarakat mengatakan bahwa: *besar atau kecilnya uang hantaran itu biasanya dilihat dari seberapa*

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, h.424

<sup>53</sup> Hasil *Wawancara* dengan Bapak Sukriadi Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara* Kamis Pada Tanggal 04 Mei 2023.

*tinggi pendidikan perempuan misalkan kalau perempuan yang sudah menyandang gelar sarjana atau magister itu biasanya agak lebih tinggi atau besar uang hantaran yang di berikan, selain dari itu juga di lihat dari perkerjaannya misalkan kalau perempuan tersebut bekerja hanya di pasaran atau dia tidak bekerja sama sekali lain halnya dengan yang sudah mengajar atau yang pekerjaannya lebih layak lagi misal bekerja di Bank, RSUD, Instansi Pemerintahan Daerah atau sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil bahkan Dokter Spesialis.<sup>54</sup>*

Kebanyakan dalam masyarakat menganggap patokan uang hantaran untuk perempuan yang pendidikannya tinggi atau perempuan yang telah memiliki pekerjaan yang bagus sekitar 30 juta sampai 50 juta bahkan lebih. Sedangkan uang hantaran yang dianggap sedang yaitu dari 15 juta sampai 25 juta, sedangkan yang dianggap paling rendah yaitu sekitar 5 juta sampai 10 juta. Akan tetapi ada juga perempuan yang pendidikannya menengah kebawah mendapatkan uang hantaran yang tinggi karena mendapatkan lelaki yang sudah mapan dan sebaliknya perempuan yang sekolah tinggi mendapatkan uang hantaran yang sedikit, semuanya masih tergantung kepada rezeki dan kondisi masing-masing. Sama halnya wawancara dengan bapak Zulkahar selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa: *Selain dari pendidikan dan pekerjaan perempuan juga di lihat dari seberapa terpandang atau terhormat keluarganya dalam masyarakat, setelah itu juga di lihat seberapa suci atau apakah ia sudah hamil atau belum, kalau perempuan sudah hamil maka bisa jadi uang hantaran yang di berikan kecil dan bisa saja tidak akan di berikan uang hantaran.<sup>55</sup>*

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa uang hantaran ditetapkan dengan melihat beberapa faktor yaitu dari segi Pendidikan, Status sosial keluarga dan pekerjaannya. Melihat dari segi Pendidikan perempuan, contohnya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka uang hantaran yang diminta turut tinggi. Misal perempuan yang ingin dinikahi lulusan S2/Magister, maka sudah pastilah ibu bapak perempuan tersebut menginginkan jumlah yang berpadanan dengan tingkat pendidikan anaknya. Melihat dari segi sosial keluarga perempuan, kebiasaanya calon mempelai perempuan yang berlatar belakang keluarga kaya ataupun dari keluarga yang mempunyai nama dalam masyarakat, penetapan uang hantaran adalah tinggi. Ketetapan ini mungkin terjadi dikarenakan apabila laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan tersebut akan mendapat banyak manfaat serta mendapat nama

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Said Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara Kamis Pada Tanggal 04 Mei 2023.

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkahar Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara Kamis Pada Tanggal 04 Mei 2023.

dalam masyarakat seperti slogan masyarakat Desa Suka maju “*Bini Rancak... Mintuo Kayo*”. Artinya Istri Cantik Mertua Kaya.

Melihat kepada Pekerjaan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pekerjaan yang tinggi gajinya, maka wajarlah seandainya uang hantaran di tetapkan dengan jumlah yang tinggi karena sudah tentu laki-laki yang menikah dengan perempuan tersebut tidak akan mempunyai masalah dalam hal makan, minum istrinya dikarenakan istrinya mempunyai gaji yang cukup untuk membiayai hidupnya sendiri. Selain dari ketetapan-ketetapan tersebut, pengaruh dari keluarga terdekat juga merupakan faktor penetapan uang hantaran. Misalnya, keluarga perempuan hanya menetapkan jumlah yang rendah tapi karena dipengaruhi dari keluarga terdekat seperti dari paman ataupun ibu saudara menyebabkan uang hantaran menjadi tinggi. Jenis hantaran ada dua yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Berdasarkan *wawancara* dengan bapak Zulkarnaeni sebagai Kepala Dusun II mengatakan bahwa: *Ada dua macam jenis hantaran yaitu ada uang hantaran dan barang hantaran, yang dinamakan uang hantaran ialah uang yang diminta dari pihak perempuan kemudian di berikan pihak laki-laki yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang namanya barang hantaran itu ialah barang-barang yang di perlukan seperti alat kecantikan berbentuk bingkisan.*<sup>56</sup>

Hantaran mempunyai dua jenis yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang di berikan dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan, sedangkan barang hantaran ialah barang yang berupa makanan, pakaian, dan peralatan *makeup* dan sebagainya yang di berika pada hari pesta pernikahan. *Wawancara* dengan bapak Haslan sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa: *Biasanya hantaran itu di laksanakan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi biasanya yang menentukan hari kapan atau malam kapan itu ialah pihak dari perempuan sehingga pihak dari laki-laki hanya mengikuti dan menyiapkan apa saja yang sudah di sepakati.*<sup>57</sup>

Kebiasaan uang hantaran di berikan sebelum pesta pernikahan atau sebelum akad nikah ataupun pada hari akad nikah. Terdapat juga pihak laki-laki memberikan uang hantaran sebelum hari akad nikah dan mencukupinya pada hari akad nikah dan terdapat juga pihak laki-laki yang memberikan sebagian uang hantaran pada hari akad nikah dan mencukupinya setelah hari akad nikah. Lebih mudahnya dikatakan bahwa waktu pemberian uang hantaran

---

<sup>56</sup> Hasil *Wawancara* dengan Bapak Zulkarnaeni Selaku Kepala Dusun II, *Wawancara* Kamis Pada Tanggal 04 Mei 2023.

<sup>57</sup> Hasil *Wawancara* dengan Bapak Haslan Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara* Kamis Pada Tanggal 04 Mei 2023.

adalah mengikuti kesepakatan kedua belah pihak sehingga di lihat dari syarat *urf* yaitu berlaku umum dan merata di kalangan masyarakat,<sup>58</sup> praktek ini tidak di larang dalam Islam karena praktek Penetapan uang hantaran di praktekan oleh hampir seluruh masyarakat di Kecamatan Rambah dan diluar Kecamatan.

Umumnya alasan masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rambah memiliki hubungan yang tidak harmonis ketika menikah disebabkan oleh faktor permintaan uang hantaran yang ditetapkan terlalu tinggi. Padahal tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Quran atau As-Sunnah yang mengharuskan uang hantaran diberikan kepada mempelai perempuan dengan penetapan. Oleh karena itu, biaya untuk menguruskan pernikahan tidak perlu terlalu mengikuti keinginan sehingga menyebabkan pembaziran. Menguruskan perkawinan juga boleh disesuaikan dengan kemampuan. Menentukan jumlah hantaran yang tinggi sebagai ukuran hebatnya seorang perempuan itu belum menjamin dirinya dapat menjadi istri yang baik dan solehah.

Justru, menjaga komunikasi perlu dilakukan dengan baik antara pasangan agar rumah tangga yang dibina bahagia dan sempurna di dunia yang sementara ini.. Hal ini sepertinya menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Mereka lebih cenderung menentukan nilai uang hantaran yang tinggi bagi laki-laki yang ingin menikah dengan anak perempuan mereka. Masyarakat Islam tidak seharusnya menentukan nilai uang hantaran yang terlalu tinggi berdasarkan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan. Sebenarnya, menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan anjuran Rasulullah karena hal ini dapat menjadi beban dalam urusan perkawinan, dan mungkin saja dapat menyulitkan banyak pihak terutama pihak calon mempelai laki-laki.

Maka, penulis sangat tidak setuju jika perhitungan uang hantaran ditetapkan menurut tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan Status sosial calon mempelai perempuan karena jika dilakukan akan menimbulkan banyak dampak negatif yang tidak hanya menghambat keinginan pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga bahkan dapat mendorong terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan jika perhitungan uang hantaran yang tidak wajar dilakukan menurut tingkat pendidikan calon mempelai perempuan adalah laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang disukainya akan melakukan kekerasan yang menyebabkan keharmonisan keluarga menjadi terganggu setelah pernikahan. Oleh kerana itu, calon suami terpaksa berhutang hanya demi biaya hantaran kawin yang terlalu tinggi dan terpaksa mencari pinjaman karena belum dapat mecukupi jumlah hantarannya. Allah SWT tidak suka setiap

---

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 424.

perkara yang melampaui batas. Hal ini seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 87:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Qs. Al-Maidah: 87).<sup>59</sup>

Oleh karena itu, dapat mendorong pihak laki-laki melakukan pinjaman di Bank untuk memenuhi keinginan keluarga calon istrinya. Karena jika tidak melakukan hal yang demikian, maka wanita yang di inginkan mungkin akan dilamar oleh laki-laki lain. Akibat yang paling jelas penulis lihat dari ini, setelah menikah, banyak yang menghadapi tekanan finansial sehingga gaji yang diterima setiap bulan tidak mampu memenuhi keperluan rumah tangga karena terpaksa membayar hutang setelah pesta pernikahan.

Dampak dari hal tersebut adalah terjadinya konflik keluarga, perceraian dan perkara-perkara yang tidak diinginkan. Ini jelas membuktikan bahwa penetapan uang hantaran yang tinggi berdasarkan tingkat pendidikan tidak dapat menjamin rumah tangga yang dibina dapat berlangsung lama. Kemudian, perempuan yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi akan susah untuk didekati oleh laki-laki manapun. Ini juga merupakan faktor negatif yang akan terjadi jika perhitungan uang hantaran berdasarkan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan dilaksanakan. Hal ini akan menyebabkan jumlah wanita lajang di Indonesia semakin meningkat karena walaupun pihak perempuan yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi tidak menentukan jumlah uang hantaran yang tinggi seperti yang digambarkan, namun kebiasaan masyarakat yang membedakan-bedakan golongan berpendidikan dengan yang kurang berpendidikan tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.

Selanjutnya, pasangan yang terlalu ingin menikah juga mungkin akan memilih jalan untuk nikah lari, jika perhitungan uang hantaran yang tinggi itu dilaksanakan. Selain itu, penyebab penulis menolak dilaksanakannya perhitungan uang hantaran yang tinggi adalah karena kebiasaan ini juga dikhawatirkan akan menjadi sarana jual beli yang memberi keuntungan kepada pihak keluarga perempuan dan juga sebagai satu program "jual anak" yang dilakukan oleh sebagian keluarga perempuan di negara Indonesia. Seharusnya jumlah

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Hidayah, 2021). h. 234

uang hantaran ditetapkan secara munasabah dan rasional karena bagi kebanyakan lulusan anak muda yang masih belum bekerja atau baru mulai bekerja agar dapat menunaikan keinginan untuk Menikah.

Dengan demikian, penetapan jumlah uang hantaran yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat mengumpat sehingga hal ini tersampaikan dari bibir ke bibir dan seterusnya dapat menimbulkan prasangka buruk terhadap keluarga calon mempelai perempuan dan menjadi fitnah. Hal seperti ini harus dihindari untuk menjaga kesucian rumah tangga yang akan dibina serta untuk menghindari terjadinya fitnah yang beredar dalam kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Dalam konteks pihak perempuan meminta uang hantaran yang tinggi dan pihak lelaki mampu memberikannya, hal ini memang tidak dilarang oleh hukum syara` karena hukum syara` dalam masalah ini jelas menyebutkan bahwa, tidak membebankan urusan perkawinan. Namun, apabila pelaksanaan penghitungan uang hantaran yang tinggi tetap dijalankan dengan tujuan untuk memamerkan atau ingin dipandang hebat, maka akan memberi dampak negatif.

Dampak negatif yang ditimbulkan seperti pihak laki-laki terpaksa menunda keinginannya karena mungkin kekurangan uang ataupun pihak lakilaki juga mungkin terpaksa berhutang dan yang sangat disayangkan, hutang belum belum habis dibayar, istri sudah minta cerai. Ternyata dengan pelaksanaan perhitungan uang hantaran berdasarkan tingkat pendidikan pengantin perempuan sangat banyak memberikan efek buruk untuk individu, masyarakat dan negara. Pernikahan sepatutnya dipermudahkan untuk memperluas dan mengeratkan silaturrahi sesama manusia itu sendiri.

Namun, hubungan silaturrahi ini pasti tidak akan terjalin jika kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan masih tidak dapat menerima akibat dari permasalahan tingginya jumlah uang hantaran. Bahkan ada yang tidak dapat melanjutkan niat pernikahan karena merasa tidak mampu menanggung beban besarnya biaya hantaran pernikahan yang tinggi. Oleh karena itu, penetapan jumlah uang hantaran yang tinggi tidak wajar dilaksanakan sama sekali untuk menjamin kebahagiaan serta kebaikan individu, masyarakat dan negara. Adapun kaidah yang digunakan untuk menganalisis Hantaran yang ditetapkan dalam prosesi Khitbah di Desa Suka Maju kecamatan Rambah, dilihat dari segi kemashlahatannya (Kebaikan).

Apabila dalam suatu hal terlihat adanya manfaat atau mashlahah, namun di sana terdapat juga mafsadah atau kerusakan, maka harus didahulukan untuk menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat menyebar luas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan

mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Selain dari kaidah-kaidah di atas, terdapat juga kaidah berikut:

الضرر يزال

Artinya: kemudharatan harus dihilangkan.<sup>60</sup>

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemudharatan itu telah terjadi dan akan terjadi. Merujuk kepada kaidah-kaidah di atas dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai dengan hukum yang seharusnya terjadi.

## E. KESIMPULAN

Hantaran Yang Di Tentukan Dalam Proses Khitbah Di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah dalam pelaksanaannya pihak keluarga laki-laki datang membawa beberapa perwakilan ke rumah orang tua perempuannya untuk merundingkan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan juga mengenai uang hantaran, tujuan uang hantaran yaitu untuk menetapkan tempat tinggal berdasarkan rasan adat semendau belapiak emas atau semendau ndiak belapiak emas dan melestarikan adat. Adapun waktu pelaksanaan hantaran yaitu beberapa minggu setelah lamaran tetapi ada juga yang pada saat malam lamaran. Cara penetapan jumlah uang hantaran yaitu ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan dan dimusyawarahkan pada malam lamaran. Yang menjadi faktor penetapan jumlah uang hantaran di kecamatan Manna adalah dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan, dan kebiasaan jumlah ditetapkan di daerah tersebut. Hantaran ada dua jenis yaitu uang hantaran dan barang hantaran.

Hantaran Yang Di Tentukan Dalam Proses Khitbah Di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Menurut Perspektif Hukum Keluarga dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di daerah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu adalah berdasarkan syarat-syarat *urf shahih*. Karena tidak adanya pertentangan di antara ciri-ciri pelaksanaan praktek Penetapan uang hantaran di daerah Desa Suka Maju dengan syarat-syarat *urf sah*. Jadi, praktek masyarakat di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah mengenai uang hantaran dibolehkan. Tetapi, apabila praktek ini telah berakibatkan penundaan perkawinan ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi, maka hukum uang hantaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku jatuh pada hukumnya makruh malah bisa jadi haram kalau sampai terjadi perzinaan untuk mengurangi uang hantaran.

---

<sup>60</sup> Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2010) h. 276.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. Suharsini. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Air Langga University Press.
- Dimas Prawiro, *Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir*, Skripsi Fakultas Syariah, (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013.
- Djazuli, H. A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2021. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al- Hidayah.
- Effendi, M. Zein Satria. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Cet. Ke-8. Jakarta: Prenada Media Group.
- Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolany. 2004. *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam* Cet Ke 1. Jakarta: Dar Al-Kutub Islamiyah.
- J.R. Raco, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Juliansyah Noor, 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Kamsah, Fadzilah dan Noralina Omar. 2007. *Soal Jawab Pra-Perkahwinan*, Kuala Lumpur: PTS Milenia Sdn. Bhd.
- Kasimin, Amran. 1989. *Istiadat Perkawinan Melayu Satu Kajian Perbandingan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemahan Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group.
- Mohamed Husein, *Jurnal Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan Malaysia*. 2018.
- Mohtar bin Md. Dom.1979. *Malay Wedding Customs*. Selangor: Federal Publications.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Azhaa bin Haji Mustafa, *Uang Hantaran dalam Adat Perkawinan menurut Hukum Islam*. Studi Kasus di Masyarakat Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia, Skripsi Fakultas Syariah, (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.
- Nasution, S. 2006, *Metode Research, jilid VIII*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Noresah Baharom, 2000. *Kamus Dewan, Edisi Ke-3, Cet. Ke-5*. Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa
- Sabiq, Sayyid.2006. *Fqih Sunnah*. penerjemah Nor Hasanuddin, Jilid II Cet. Ke-I. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sudirman, Abbas Ahmad.2004. *Qowaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Sugiyono, 2013. *Metodologi Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods). Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumardi. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh 2*. Cet. Ke-4. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tim Pustaka Phoenix, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke-6, Jakarta; Media Pustaka Phoenix.
- Uman, Chaerul. 2000. *Ushul Fiqh 1*. Cet. Ke-2. Bandung : Cv. Pustaka Setia.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad.1998. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, penerjemah M. Abdul Goffar E.M, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Suka\\_Maju,\\_Rambah,\\_Rokan\\_Hulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Suka_Maju,_Rambah,_Rokan_Hulu). Diakses pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 11:53.

Tim Pustaka Phoenix, 2010 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke 6, Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010.